

The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare

Dri Santoso¹, M Amin Musthofa²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: aditya@metrouniv.ac.id

Abstrak : This research is related to the potential of waqf as a force for the development of people's welfare. Waqf is no longer synonymous with land earmarked for educational institutions, cemeteries, places of worship, or other things, but waqf can also be used as a source of strength to realize the welfare of the people and to move the empowering sectors of waqf assets which can be professionally managed by the nazir with good management. appropriate, then the benefits derived from the management of waqf will be wider in its designation so that in the future it can strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare of the people.

Keyword: Waqf, Welfare, Community

Abstrak: Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdaya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci : wakaf, kesejahteraan, komunitas

A. Pendahuluan

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah

yang amat digembirakan.¹ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara- negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.²

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

² F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131.

Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga- lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004.³

Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁴

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan

³ Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progd Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 132.

kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Hal ini penting untuk diimplementasikan mengingat dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternatif bagi pengembangan kesejahteraan umat. Berdasarkan latar belakang itulah, kita perlu memotret perkembangan pengelolaan wakaf dan model-modelnya serta dampaknya bagi penguatan kesejahteraan umat.

B. Metode Penelitian

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan nantinya. Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (prio research) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.⁵

Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya: dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul "*pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat*" jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang produktif yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan.⁶

⁵ Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27 .

⁶ Ade Putriansyah, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi Masyarakat*, (Stain Metro,2007).

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “*Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf, objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁷

Selain itu skripsi Hasan Basri yang berjudul “*Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan, tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.⁸ Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna produktif serta mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

C. Pembahasan

1. Pengertian Wakaf

Kata Waqf atau yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran

⁷ Ahmad Fahrudi, *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, (Stain Metro, 2007).

⁸ Muhammad Hasan Basri, *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*, (Stain Metro 2010).

Islam.⁹ Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁰

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹¹

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “ menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.¹²

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008),h.1

¹¹Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.2.

¹² *Ibid.*

hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹³

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.¹⁴ Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf a'laih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*.¹⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁶ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada

¹³ *Ibid*, h. 3.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h.3.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.6.

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.18.

status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

2. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya

untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.¹⁷

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi.¹⁸

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarât fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Salam, 1995), h. 24-26.

¹⁸ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V (Jakarta: Mumtaz Publising, 2008), h. 31.

Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir bertugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁹

Potret nazhir menurut survei CRSC memperlihatkan hanya 16 % yang mengelola wakaf secara full time sedangkan mayoritas nazhir yaitu 86 % mengakui tugas sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan. Dari aspek profesi utama, nazhir terdiri dari PNS 33 %, petani/ nelayan 26 %, guru/dosen 16 %, usahawan 10 %, pengurus masjid 6 %, karyawan BUMN 6 %, dan politisi, Polri/ TNI dan karyawan swasta masing-masing 1%.²⁰

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: "*Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya*"²¹ Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar

¹⁹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁰ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassari, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CRSC, 2006), h. 96-97.

²¹ Abu Zakariya al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Kairo: Sya'b, t.th.), juz. 4, h. 21.

dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat.²² *Pertama*, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. *Ketiga*, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, puluhan juta UKM itu saat ini mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UKM memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak terpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan krisis ekonomi 2008. UKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UKM.²³ Posisi dan eksistensi UKM akan lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf uang.

Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang

²² Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV (2014), h. 741.

²³ <https://iniilah.com/news/2026676/jumlah-ukm-di-indonesia-capai-552-juta>, (diakses 12 Juni 2021).

memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.²⁴

D. Penutup

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya al-Nawawi. *Syarh Sahih Muslim*. Kairo: Sya'b, t.th. juz.4.
Arifin Munawir, Zainal. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 5, no. 2, 2013.

²⁴ Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 5, no. 2, (Desember 2013), h. 170.

- Anonim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988.
- Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Djunaidi, Acmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V Jakarta: Mumtaz Publising, 2008.
- Fahrudi, Ahmad. *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*. Stain Metro, 2007.
- F. Prihatini. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Hasan Basri, Muhammad. *Produktifitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*. Stain Metro 2010.
- K. Lubis, Suhwardi, Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mu'alim, Mohamad dkk. "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah. *Muhadarât fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Salam, 1995
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Najib, Tuti dkk. *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CRSC, 2006.
- Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Putriansyah, Ade. *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi Masyarakat*. Stain Metro, 2007.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Wahyu Hidayati, Tri. "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*. Salatiga: Progd Perbankan Syariah STAIN, 2010.
- <https://inilah.com/news/2026676/jumlah-ukm-di-indonesia-capai-552-juta>, (diakses 12 Juni 2021).